

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis yuridis kedudukan anak terhadap harta warisan setelah terjadi peralihan hak atas tanah yakni apabila harta warisan tersebut akan dialihkan kepada orang lain maka yang dilakukan oleh seorang ibu mengajukan penetapan ahli waris yakni terdiri dari anak kandung dan sekaligus pengajuan perwalian. Seorang ibu tersebut ditunjuk sebagai wali untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pembeli atau orang lain. Jika tidak terdapat pengajuan terhadap wali, maka Badan Pertanahan tidak mau karena hal tersebut merupakan aturan dari Menteri Pertanahan Nasional. Jika di dasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perwalian terhadap anak sendiri hanya bisa apabila anak tersebut diluar kekuasaan ibunya. Apabila salah satu anak tidak dalam penguasaan orangtua kandung tetapi berada dalam penguasaan orang lain, maka hal tersebut dapat diajukan perwalian. Anak dibawah umur harus mendapat penetapan di Pengadilan untuk bisa tanah ini dialihkan kepada orang lain. Ahli waris tersebut harus memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah karena kematian. Dengan

adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal.

2. Akibat hukum kedudukan anak terhadap harta warisan setelah terjadi peralihan hak atas tanah yakni untuk melegitimasi peralihan hak atas tanah tersebut. Jika tidak terdapat penetapan ahli waris dan pengajuan perwalian maka peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Aturan tersebut hanya berlaku di Badan Pertanahan Nasional, selain dari BPN, seorang Ibu hanya perlu memperlihatkan buku nikah, akta kematian dari suaminya dan akta kelahiran dari orangtua kandungnya. Dengan demikian perwalian tersebut hanya berlaku di Badan Pertanahan, hal itu untuk mengantisipasi jika anak tersebut sudah dewasa jangan sampai menggugat jual beli tanah di atas.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat dalam mengalihkan hak atas tanah sebaiknya mengajukan penetapan perwalian dan pengajuan ahli waris di Pengadilan Agama sehingga hal tersebut dapat menghindari adanya gugatan dikemudian hari setelah anak tersebut dewasa nanti;
2. Sebaiknya jika mengadakan pewarisan hendaknya dibuktikan dengan bukti tertulis bahwa telah terjadi pewarisan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari setelah pewarisan tersebut terkait dengan peralihan hak atas tanah kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2014.

Anggara Giri Made, *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Hadapan Camat Sebagai PPAT Sementara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung*.

Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan).

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineke Cipta, 2007).

Muhammad Bakri, *Hak Atas Tanah Oleh Negara*. (Citra Media 2007).

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015).

Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Prenada, 2005).

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia, 2003).

Supriadi, *Hukum Agrarian*, (Jakarta : Djambatan 2014).

Surini Ahlan Sjarif Dan Nurul Elmiah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. 2005.

Wetbek Burgerlijk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Permata Press , 2010.

Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Tomi Asram, S.HI., M.HI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo, Pada Hari Senin, 17 Juli 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

[Http:///Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan _ Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H.Htm](#), Di Akses Pada Hari Jumat Tanggal 02 Juni 2017

[Http:///Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan Julia Franciska Abstract To Provide Legal Ce.Htm](#), Di Akses Pada Hari Jumat Tanggal 02 Juni 2017.